



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

---Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Anak: -----

Nama Lengkap : **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL**; -----
Tempat Lahir : Tual; -----
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun/12 Agustus 1999; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Desa Fiditan Komplek Warbal Kecamatan
Dullah Utara Kota Tual; -----
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pelajar SMK Negeri 1 Tual; -----

---Anak ditahan oleh: -----

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan; -----
- Penuntut Umum, tanggal 30 Januari 2017, Nomor : PRIN-38/S.1.13/Euh.2/01/2017, sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017; -----
- Penahanan Hakim, tanggal 1 Februari 2017, Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017; ----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, tanggal 10 Februari 2017, Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN. Tul, sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017; -----

Hal 1 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Anak hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum LOPIANUS

Y. NGABALIN, SH., MEIFIE HANAFI RABRUSUN, SH., MH., BAKRI RETTOB, SH.,

JHON MICHAELE BERHITU, SH. berdasarkan surat kuasa khusus yang telah

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tertanggal

6 Februari 2017 Nomor : 5/HK.01/KK/2017/PN.Tul.; -----

---Anak didampingi oleh kedua orangutanya; -----

---Pengadilan Negeri tersebut; -----

---Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini: --

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tul, tertanggal 1 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Anak; -----
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual No. 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Tul, tertanggal 1 Februari 2017, tentang penunjukkan fasilitator diversi; -----
3. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara No. B-05/S.1.13/Euh.2/01/2017, tertanggal 31 Januari 2017, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 1 Februari 2017; -----

- Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

- Telah mendengar keterangan saksi; -----

- Telah mendengar keterangan Anak; -----

- Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ; -----

---Setelah mempelajari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak; -----

---Menimbang, bahwa Anak dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu; -----

Hal 2 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU; -----

-----Bahwa Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 11.15 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di jalan umum tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman 5 didekat Restoran Pelangi, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED mengalami luka berat,*** perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6863 CB, Nomor Rangka MHIHB62128K322381, Nomor Mesin HB62E-1317398, berboncengan dengan Saksi DENIS ADI HALIK BUGIS alias DENIS dan Saksi LANDI ERLANGGA LA HALIL alias LANDI dengan kecepatan sedang, datang dari arah Desa Fiditan menuju ke arah Dumar (Utara ke Selatan), sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman 5, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di dekat Restoran Pelangi, Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL melihat Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang sementara berjalan searah ke Restoran Pelangi (Utara ke Selatan) dengan jarak kurang lebih 10 meter, kemudian Anak mendengar suara orang memanggilnya sehingga Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL menengok ke arah sebelah kanan untuk melihat kendaraan lain yang lewat dari arah berlawanan, dan ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL kembali melihat ke depan Anak sudah menabrak Korban, sehingga ban depan sepeda motor masuk di tengah – tengah selangkangan kaki dan batok lampu depan sepeda motor menabrak pinggang belakang Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang mengakibatkan korban dan anak tidak sadarkan diri. -----

Hal 3 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL saat mengendarai sepeda motor dengan kondisi REM yang tidak berfungsi dengan baik, klakson tidak berfungsi, berboncengan sepeda motor lebih dari 2 orang, dan kurang hati – hati dan antisipasi dalam berkendara sehingga mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED mengalami luka robek pada kepala kanan belakang, pendarahan dari kedua telinga dan hidung hingga korban tidak sadarkan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/292/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 11 September 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar. -----
2. Korban ditabrak motor saat menyeberang jalan. -----
3. Pada Korban ditemukan : -----
 - Luka robek pada kepala kanan belakang ukuran 3 cm x 0,8 cm x 1 cm (tiga centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter). -----
 - Pendarahan dari kedua hidung dan telinga. -----
4. Pada korban dilakukan : Jahit luka dan pertolongan pertama. -----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED umur 51 (lima puluh satu) tahun, pada Korban didapati luka robek pada kepala kanan belakang dan pendarahan dari kedua telinga dan hidung, sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul. -----

-----Perbuatan Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

ATAU; -----

Hal 4 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA; -----

-----Bahwa Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar jam 11.15 wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2016, bertempat di jalan umum tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman 5 didekat Restoran Pelangi, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan, Kota Tual atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, telah ***mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED meninggal dunia,*** perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL yang pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah dengan Nomor Polisi DE 6863 CB, Nomor Rangka MHIHB62128K322381, Nomor Mesin HB62E-1317398, berboncengan dengan Saksi DENIS ADI HALIK BUGIS alias DENIS dan Saksi LANDI ERLANGGA LA HALIL alias LANDI dengan kecepatan sedang, datang dari arah Desa Fiditan menuju ke arah Dumar (Utara ke Selatan), sesampainya di Jalan Jenderal Sudirman 5, Dusun Mangon, Kec. Dullah Selatan Kota Tual tepatnya di dekat Restoran Pelangi, Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL melihat Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang sementara berjalan searah ke Restoran Pelangi (Utara ke Selatan) kurang lebih 10 meter dan mendengar suara orang memanggilnya sehingga Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL menengok ke arah sebelah kanan untuk melihat kendaraan lain yang lewat dari arah berlawanan, dan ketika Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL kembali melihat ke depan Anak sudah menabrak Korban, sehingga ban depan sepeda motor masuk di tengah – tengah selangkangan kaki dan batok lampu depan sepeda motor menabrak pinggang belakang Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED yang mengakibatkan korban dan anak tidak sadarkan diri. -----

Hal 5 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL dalam mengemudikan kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan Korban HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED mengalami luka robek pada kepala kanan belakang, pendarahan dari kedua telinga dan hidung hingga korban tidak sadarkan diri dan beberapa jam kemudian meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 489/KPDS.MGN/2016 tanggal 17 September 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Mangon M. AMIR TAMNGE, serta hasil Visum Et Repertum Nomor : 449/292/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 11 September 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar. -----
2. Korban ditabrak motor saat menyeberang jalan. -----
3. Pada Korban ditemukan : -----
 - Luka robek pada kepala kanan belakang ukuran 3 cm x 0,8 cm x 1 cm (tiga centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter). -----
 - Pendarahan dari kedua hidung dan telinga. -----
4. Pada korban dilakukan : Jahit luka dan pertolongan pertama.-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED umur 51 (lima puluh satu) tahun, pada Korban didapati luka robek pada kepala kanan belakang dan pendarahan dari kedua telinga dan hidung, sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul. -----

-----Perbuatan Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**-----

Hal 6 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian; -----

---Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah No Pol DE 6863 CB, No Rangka MHIHB62128K322381, No Mesin HB62E-1317398; -----

barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

---Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

SAKSI I LANDI ERLANGGA LA HALIL Alias LANDI: -----

Saksi tidak disumpah karena sesuai dengan pasal 171 KUHP, umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal dipinggir Rumah Makan Pelangi di Mangon; -----
- Bahwa saksi dibonceng bersama-sama dengan saudara Denis Adi Halik Bugis Alias Denis oleh Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal dengan menggunakan motor merek Honda jenis Revo milik saudara ipar Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal yaitu saudara Muhamad Refra; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal adalah sepupu; -----

Hal 7 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal dengan Anak Saksi pada saat itu ke pasar untuk membeli ayam; -----
- Bahwa Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal masih duduk di bangku SMU kelas 3 (tiga); -----
- Bahwa kami bertiga tidak memakai helm pada saat itu; -----
- Bahwa setahu Saksi kecepatan motor ketika dibawa Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tidak terlalu cepat juga; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang ditabrak Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal, saksi baru tahu nama korban tersebut adalah Muhamad Nasir Bin Abdul Gani usianya sekitar 50 (lima puluh) tahunan; -----
- Bahwa pada saat itu ada orang yang memanggil nama Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal dan dia membalikkan wajah kebelakang, pada saat itu dia tidak bisa mengendalikan motor dan langsung menabrak korban yang berada disebelah kiri jalan raya; -----
- Bahwa pada saat ditabrak, motor dan kami jatuh dari motor pada saat Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal menabrak Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani; -----
- Bahwa saksi melihat Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani setelah tabrakan dan dia dalam keadaan pingsan dan kondisi korban sekarang sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut saksi juga terluka; -----
- Bahwa setahu saksi Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal tidak sempat mengerem karena Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal pada saat balik wajah ketika dipanggil, dia langsung menabrak Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani; -----
- Bahwa posisi saudara Denis Adi Halik Bugis alias Denis pada saat dibonceng Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal duduk dibagian tengah; -----

Hal 8 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani keluar darah dari hidung dan bagian wajah; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani ditabrak pada bagian punggung belakang ; -----
 - Bahwa setahu Saksi, Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal tidak membunyikan klakson pada saat itu; -----
 - Bahwa saksi tidak melihat Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani pada saat ditabrak, saksi melihat beliau pada saat setelah ditabrak; -----
 - Bahwa Speedometer motor tersebut tidak berfungsi; -----
- Menimbang bahwa, atas keterangan saksi diatas Anak membenarkannya dan tidak keberatan; -----

SAKSI II DENIS ADI HALIK BUGIS Alias DENIS: -----

- Bahwa setahu Saksi, Saksi didatangkan di persidangan ini karena Kecelakaan Lalu Lintas oleh Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal; -----
- Bahwa Saksi dibonceng oleh Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal pada saat itu dengan saudara Landi Erlangga La Halil alias Landi dan saksi duduk dibagian tengah; -----
- Bahwa saksi mendengar ada orang yang memanggil nama Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal, pada saat itu dia membalikkan wajah kebelakang dan langsung menabrak Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani; -----
- Bahwa kami tidak memakai helm pada saat itu; -----
- Bahwa setahu Saksi, Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal tidak tahu apakah Anak fahrozy mengerem sebelum menabrak Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani; -----
- Bahwa saksi melihat Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani mengeluarkan darah dari mulut dan hidung; -----
- Bahwa setahu Saksi, bagaimana kondisi Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani sekarang sudah meninggal; -----

Hal 9 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya; -----

---Menimbang, bahwa atas permohonan Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi di BAP yang dibacakan yakni keterangan saksi BARAYA BIN HATIM alias BARAYA keterangan mana diberikan dihadapan penyidik dibawah sumpah (Vide Pasal 162 ayat 1 KUHP) ; -----

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; ---
- Bahwa Saksi mengerti Saksi dimintai keterangan sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan meninggalnya saudara Hj. Nasir Ohailed; -----
- Bahwa Saksi kecelakaan Lalu Lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor dengan pejalan kaki; -----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 11 September 2016, sekitar pukul 10.00 WIT di jalan umum Jenderal Sudirman 5 (lima) tepatnya di dekat Restoran Pelangi Dusun Mangon Kecamatan Dullah Selatan Kota Tual; -----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa saat itu Saksi berada di rumah Saksi di Kiom Bawah, lalu Saksi ditelepon dari saudara perempuan Saksi yang bernama Halijah Bin Hatim bahwa Kakak Haji mendapat kecelakaan dan sekarang di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur; -----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa hubungan saksi dengan Korban a.n. Hj. Nasir Ohoiled adalah sepupu karena ibu (mama) kami adalah adik kakak kandung; -----
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut Saksi langsung menuju RSUD Karel Sadsuitubun Langgur untuk melihat Korban; -----
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah samapi di Kantor Polisi barulah Saksi tahu sepeda motor tersebut adalah Honda Revo warna Merah;---

Hal 10 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berita yang Saksi dengar dari Anak Korban bahwa **"Bapa pergi beli rokok ketika dalam perjalanan pulang beliau ditabrak oleh sepeda motor dan dilarikan ke RSUD Karel Sadsuitubn Langgur untuk mendapatkan pertolongan Medis"**; -----
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa setelah Saksi sampai dan melihat Kakak Saksi mengalami Luka parah pada bagian Kepala dengan mengeluarkan darah pada bagian hidung, mulut dan telinga; -----
 - Bahwa pada hari itu juga kakak Saksi meninggal dunia, hanya beberapa jam setelah mendapatkan pertolongan medis; -----
 - Bahwa menurut Saksi, Korban meninggal karena benturan yang keras terutama pada bagian kepala dan dada bagian dalam; -----
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sesuai keputusan keluarga agar Penanganan Kasus ini biarlah berjalan sesuai prosedur yang berlaku; -----
 - Bahwa tidak ada lagi yang ingin Saksi tambahkan pada pemeriksaan ini; -----
 - Bahwa sudah benar keterangan yang Saksi berikan pada pemeriksaan ini; -----
 - Bahwa Saksi tidak merasa dibujuk, ditekan atau disakiti oleh pemeriksa pada pemeriksaan ini; -----
 - Bahwa Saksi bersedia disumpah di depan sidang pengadilan sehubungan dengan kebenaran dari keterangan yang telah saksi berikan pada pemeriksaan saat ini; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Anak membenarkannya serta tidak keberatan; -----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Anak tidak mengajukan saksi *a de charge*; -----
- Menimbang bahwa, dipersidangan telah pula didengar keterangan Anak **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** yang pada pokoknya Anak memberikan keterangan sebagai berikut; -----

Hal 11 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 pukul 11.15 WIT; -----
- Bahwa tujuan Anak pada saat itu mau ke pasar Tual untuk membeli ayam oleh ayahnya ; -----
- Bahwa sebelum mengendarai motor tersebut Anak belum sempat mengecek motor tersebut; -----
- Bahwa Anak kepasar membeli ayam bersama-sama dengan Landi Erlangga La Halil alias Landi dan saudara Denis Adi Halik Bugis alias Denis dimana saya yang membonceng mereka; -----
- Bahwa posisi saudara Denis Adi Halik Bugis alias Denis duduk pada saat dibonceng oleh Anak Fahroji Muslim Bugis alias Onal duduk dibagian tengah dan dibelakangnya saudara Landi Erlangga La Halil alias Landi;-----
- Bahwa saat itu kami bertiga tidak memakai helm dan saya belum memiliki SIM C;
- Bahwa kecepatan motor pada saat kejadian sekitar 60 (enam puluh) kilometer/jam; -----
- Bahwa kejadian tabrakan terjadi dimuka bengkel dekat Rumah Makan Pelangi di Mangon; -----
- Bahwa pada saat itu saya dipanggil dari seseorang dan saya membalikkan wajah kebelakang untuk melihat siapa yang memanggil dan tiba-tiba saya langsung menabrak Korban dan setelah menabrak Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani saya jatuh dari motor dan langsung pingsan; -----
- Bahwa kondisi Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani saat ini sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa keluarga saya pernah datang ke keluarga Korban Alm. Muhamad Nasir Abdul Gani untuk meminta maaf tetapi mereka tidak menerima permintaan maaf kami; -----
- Bahwa saya menyesal perbuatan tersebut; -----
- Bahwa saya sekarang duduk di bangku SMK kelas 3 (tiga); -----

Hal 12 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, dipersidangan telah dibacakan ; -----

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 449/292/RSUD-KS/IX/2016 tanggal 11 September 2016 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh dr. EGA BONAR BASTARI, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Karel Sadsuitubun Langgur dengan hasil pemeriksaan : -----

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar.-----
2. Korban ditabrak motor saat menyeberang jalan. -----
3. Pada Korban ditemukan : -----
 - Luka robek pada kepala kanan belakang ukuran 3 cm x 0,8 cm x 1 cm (tiga centimeter kali nol koma delapan centimeter kali satu centimeter).---
 - Pendarahan dari kedua hidung dan telinga. -----
4. Pada korban dilakukan : Jahit luka dan pertolongan pertama.-----

Kesimpulan : -----

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama HJ. MUHAMAD NASIR OHOILED umur 51 (lima puluh satu) tahun, pada Korban didapati luka robek pada kepala kanan belakang dan pendarahan dari kedua telinga dan hidung, sesuai dengan gambaran trauma benda tumpul. -----

2. *Surat Keterangan Kematian*, Nomor : 989/Kpds.Mgn/2016 tertanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dusun Mangon, yang menerangkan bahwa korban Mohamad Nasir Bin Abdul Gani adalah benar warga yang berdomisili di Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan telah meninggal dunia di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 11 September 2016 akibat kecelakaan lalu lintas; -----

---Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Anak menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim

Hal 13 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Anak tersebut dinyatakan selesai
selanjutnya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum ; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana
yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal terbukti bersalah secara sah
dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan
kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan korban Hj. Muhamad Nasir
Ohoiled meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan
Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap anak Fahroji Muslim Bugis Alias Onal
selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Anak berada dalam
tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah No Pol DE 6863 CB,
No Rangka MHIHB62128K322381, No Mesin HB62E-1317398; -----
Dikembalikan kepada Anak Fahroji Muslim Bugis alias Onal; -----
4. Menghukum pula kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

---Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Anak melalui
Penasehat Hukumnya mengajukan permohonan, yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- ✓ Bahwa Anak memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan pidana yang
seringan-ringannya karena anak saat ini masih bersekolah tepatnya masih
duduk dikelas III SMK Negeri 1; -----

Hal 14 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

---Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Anak, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya;-----

---Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Anak ; -----

---Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu ; -----

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**; -----

ATAU; -----

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**; -----

Oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar : **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;---

1. Unsur Setiap Orang; -----
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor; -----
3. Unsur Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas; -----
4. Unsur Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia; -----

Hal 15 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG; -----

---Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

---Menimbang, bahwa Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menurut Pasal 4 ayat (1) undang-undangtersebut, dinyatakan bahwa batas umur anak nakal adalah 8 (delapan) tahun sampai dengan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ; -----

---Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum menghadapkan Anak yaitu : **FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas pelaku tindak pidana dalam perkara ini yang saat melakukan perbuatan yang dapat dipidana, berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan menurut pengamatan Majelis dipersidangan merupakan anak yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga pelaku dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, dan dapat disidang didepan persidangan anak sebagaimana dalam Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga dengan fakta ini Majelis berpendapat unsur **UNSUR SETIAP ORANG** ini telah terpenuhi; -----

Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor; -----

---Menimbang bahwa, menurut **Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah Setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel; -----

Hal 16 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Menimbang bahwa, pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 11.15 WIT di dekat Restoran Pelangi Tual Anak mengendarai sepeda motor Honda Revo berwarna merah dengan No. Polisi DE 6863 CB berboncengan dengan saksi Denis Adi Halik Bugis dan Landi Erlangga La Halil dari arah Desa Fiditan menuju kearah Dumar; -----

---Menimbang bahwa, sepeda motor supra berwarna hitam dengan plat No. Polisi DE DE 6863 CB yang dikendarai oleh Anak adalah sepeda motor yang digerakkan dengan menggunakan mesin sehingga motor tersebut merupakan kendaraan bermotor sesuai dengan pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, sehingga dengan demikian **UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR** telah terpenuhi; -----

ad. 3. UNSUR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN

LALU LINTAS: -----

---Menimbang bahwa, menurut **Prof. Mr. D. Simons** *sesorang itu dapat mempunyai kealpaan dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan*; -----

---Menimbang bahwa, pada **Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** yang dimaksudkan dengan “**Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda**”; -----

---Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Denis Adi Halik Bugis saksi Landi Erlangga La Halil dan saksi Baraya Bin Hatam, keterangan Anak serta alat bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 sekitar pukul 11.15 WIT di jalan umum tepatnya di jalan Cendrawasih didekat Restoran Pelangi, Dusun Mangon

Hal 17 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kecelakaan antara sepeda motor berwarna hitam dengan No. Polisi DE 6863 CB yang dikendarai oleh Anak dengan pejalan kaki yang bernama Hj. Mohamad Nasir Ohoiled; -----

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Anak dengan membonceng saksi Landi Erlangga La Halil dan saksi Denis Adi Halik Bugis datang dari arah Desa Fiditan menuju kearah Dumar dengan maksud mau ke Pasar Tual membeli ayam atas perintah dari ayah si Anak. Dalam perjalanan tersebut, Anak mendengar seseorang memanggil namanya kemudian Anak menoleh dengan maksud ingin melihat siapa yang memanggil namanya tanpa mengurangi kecepatan apalagi memberhentikan kendaraan yang dikemudikan; -----
- Bahwa setelah Anak menoleh kemudian Anak langsung menabrak korban yang saat itu sedang berjalan kaki didepan Restoran Pelangi yang mengenai pada punggung korban; -----
- Bahwa daerah Fiditan adalah daerah yang padat pemukiman sehingga banyak kendaraan dan pejalan kaki yang setiap saat berada didaerah tersebut; -----

---Menimbang bahwa, selanjutnya atas keterangan Anak dipersidangan bahwa sebelum tabrakan tersebut terjadi, Anak tidak berusaha untuk membunyikan klakson motor tersebut juga tidak berupaya untuk mengurangi kecepatan pada motornya; ---

---Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak dengan sadar tidak berhati-hati dengan mengendara sepeda motor dengan membonceng lebih dari 1 (satu) orang juga tidak berhati-hati karena daerah yang Anak lewati adalah daerah yang padat pemukiman sehingga banyak kendaraan dan pejalan kaki yang tiap saat selalu ada dijalan tersebut, selanjutnya Anak juga tidak berupaya untuk tidak memberhentikan perjalanannya ketika Anak mendengar seseorang memanggil namanya namun terus mengendarai sepeda motornya apalagi mengurangi kecepatan motor yang dikendarai tersebut; -----

---Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **UNSUR KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS** telah terpenuhi; -----

Hal 18 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad. 4. UNSUR MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA: -----

---Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya orang lain selain Terdakwa yang oleh perbuatan Terdakwa orang lain tersebut meninggal dunia;-----

---Menimbang, bahwa dari keterangan Anak dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang saling bersesuaian dapat diketahui bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2016 menyebabkan korban H. Mohamad Nasir Ohoiled telah meninggal dunia ; -----

---Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Denis Adi Halik, saksi Landi Erlangga La Halil dan juga keterangan dari Anak bahwa korban H. Mohamad Nasir Ohoiled sudah meninggal dunia sebagaimana dalam bukti surat *Keterangan Kematian*, Nomor : 989/Kpds.Mgn/2016 tertanggal 17 September 2016 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dusun Mangon, yang menerangkan bahwa korban Mohamad Nasir Bin Abdul Gani adalah benar warga yang berdomisili di Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dan telah meninggal dunia di RSUD Karel Sadsuitubun Langgur pada tanggal 11 September 2016 akibat kecelakaan lalu lintas; -----

---**Menimbang bahwa**, dengan demikian unsur MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA telah terpenuhi; -----

---Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Kedua dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang R.I Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah dipertimbangkan dan terbukti seluruhnya pada perbuatan Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS alias ONAL, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS alias ONAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang**

Hal 19 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan

Kedua Penuntut Umum; -----

---Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Anak tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ; -----

---Menimbang bahwa, menurut konvensi hak anak (convention on the right of the child) yang telah disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 Nopember 1989 dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak – Hak Anak dinyatakan bahwa prinsip dasar hak – hak anak adalah : -----

1. Non diskriminasi ; -----
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak ; -----
3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya ; -----
4. Penghargaan terhadap partisipasi anak ; -----

---Menimbang, bahwa dari prinsip dasar hak anak tersebut, memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan hal pokok yang harus diberikan oleh hukum, maka dalam penjatuhan putusannya ini, Hakim akan memberikan putusan yang terbaik bagi anak yang tidak didasarkan pada adanya diskriminasi/pembedaan dengan tetap memperhatikan hak hidup dan kelangsungan serta perkembangan anak tersebut untuk masa depannya, seperti pendidikan akhlak dan budi pekerti, perhatian orang tua, masyarakat dan pemerintah ; -----

---Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari ppidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-

Hal 20 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, kebiasaan/adat, dan norma moral ; -----

---Menimbang, bahwa pada hakekatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan batasan maksimum dan minimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh Hakim, dimana hal tersebut dimaksudkan untuk membuat pelaku tindak pidana jera serta menjamin adanya kepastian hukum, akan tetapi rasa keadilan itu tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (legal justice) karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan keadilan menurut moral (moral justice) dan menurut rasa keadilan masyarakat (social justice) ; -----

---Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Anak adalah pelakunya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Anak lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

---Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif atas diri Anak pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Anak, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini ; -----

---Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Anak; -----

Hal 21 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa akibat kelalaian Anak telah mengakibatkan korban Mohamad Nasir Bin Abdul Gani meninggal dunia; -----
- Perbuatan Anak yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN: -----

- Anak belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Anak adalah pelaku pertama kali (*first offender*); -----
- Anak mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----
- Anak saat ini masih sekolah Kelas III SMK di Tual; -----

---Menimbang bahwa, walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani namun pidana penjara tersebut harus dijalankan apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir; -----

---Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Merah No Pol DE 6863 CB, No Rangka MHIHB62128K322381, No Mesin HB62E-1317398; -----
- maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini; -----

---Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal 22 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Mengingat, **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, serta peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan **Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak FAHROJI MUSLIM BUGIS Alias ONAL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;-----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna merah No. Pol : DE 6863 CB No. Rangka MHIHB62128K322381, No. Mesin HB62E-1317398;-----
 - Dikembalikan kepada kepada yang berhak;-----
5. Menetapkan Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

---Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari **Senin tanggal 27 Februari tahun 2017** oleh kami **FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis dan **HATIHAH A. PADUWI, S.H** serta **ULFA RERY, S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 2 Maret tahun 2017**

Hal 23 dari 24 Hal. Put No : 5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang Terbuka Untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MUHAMAD Z. TAMHER, S.Kom., S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara di Tual dan dihadapan Anak serta Penasihat Hukumnya. -----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HATIJA H. PADUWI, S.H

TTD

ULFA RERY, S.H

KETUA MAJELIS,

TTD

FARID HIDAYAT SOPAMENA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MUHAMAD Z. TAMHER, S.Kom., S.H